



P U T U S A N

Nomor : 263/PID.SUS / 2019 / PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Refandi Alias Luncur Bin Ontar ; -----
2. Tempat lahir : Limbong ; -----
3. Umur/Tanggal lahir : 18/10 Mei 2000 ; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
5. Kebangsaan : Indonesia ; -----
6. Tempat tinggal : Desun Panglimunan, Desa Limbong, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu ; -----
7. Agama : Islam ; -----
8. Pekerjaan : Tidak Ada ; -----

Terdakwa Refandi Alias Luncur Bin Ontar pernah ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019 ; -----
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019 ; -----
 3. Penuntut sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019 ; -----
 4. Hakim PN sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019 Pengadilan Tinggi tersebut; -----
- Telah membaca: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 263/PID.SUS/2019/PT.MKS tanggal 17 Mei 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding; -----
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 263/PID.SUS/2019/PT.MKS tanggal 20 Mei 2019 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 4 April 2019 No. Reg.Perk.: PDM-13/R.4.13.7.3/Euh.2/03/2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa REFANDI Alias LUNCUR Bin ONTAR pada hari Minggu Tanggal 13 Agustus 2017 sampai pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan dalam bulan September 2018 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan dalam bulan Agustus 2017 sampai bulan September 2018, bertempat di rumah saksi korban di Dusun Batu Mebali, Desa Limbong, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak yakni saksi MIFTAHUL JANNAH (korban) yang masih berusia 15 Tahun berdasarkan akta kelahiran nomor : 7322-LT-22102013-0074 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tanggal 20 Oktober 2013, untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dipandang sebagai

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 263/PID.SUS/2019/PT.MKS



suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa menjaling hubungan asmara atau pacaran dengan saksi korban dan setelah berjalan sekitar 1 (satu) Tahun, setiap terdakwa bertemu saksi korban, terdakwa membujuk saksi korban untuk melakukan hubungan badan namun saksi korban menolaknya sehingga terdakwa berusaha menyakinkan saksi korban bahwa terdakwa akan bertanggung jawab apabila terjadi apa-apa. Bahwa setelah terdakwa berhasil membujuk saksi korban akhirnya saksi korban mau berhubungan badan. Namun sebelum itu saksi korban mengatakan "Kalau ada apa-apa bagaimana" sehingga terdakwa menjawab "Kalau kamu hamil saya tanggung jawab" sehingga pada saat itu saksi korban pelan-pelan menuruti permintaan terdakwa. Bahwa selanjutnya terdakwa bermalam di rumah nenek Korban dan tidur bersama saksi korban selanjutnya terdakwa merangsang saksi korban dengan cara mencim bibir, lalu membuka baju, kemudian membukakan pakaian dalam saksi korban, kemudian terdakwa menindih saksi korban lalu mencium leher dan mengisap payu dara saksi korban lalu meremas-remas payu dara saksi korban selanjutnya terdakwa memasukkan jari tangannya dalam alat kelamin (Vagina) saksi korban setelah itu terdakwa memasukkan penisnya dengan cara mendorong masuk namun saat itu saksi korban menolaknya sehingga terdakwa menyuruh saksi korban diatas dan pada saat itu penis terdakwa masuk namun hanya sebahagian saja sehingga alat kelamin (Vagina) Korban mengeluarkan darah dan akhirnya saksi korban berhenti berhubungan badan. Bahwa selanjutnya terdakwa sering melakukan hubungan badan dengan saksi korban di rumah saksi korban dan terakhir pada sekitar bulan September 2018 sekitar pukul 01.00 wita di rumah saksi korban

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 263/PID.SUS/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Â terdakwa menyetubuhi saksi korban dengan cara terdakwa menindih saksi korban lalu mencium leher dan mengisap payu dara saksi korbanÂ lalu meremas-remas payu dara saksi korban selanjutnya terdakwa memasukkan jari tangannya dalam alat kelamin (Vagina) saksi korban setelah itu terdakwa memasukkan penisnya dengan cara mendorong keluar masuk dan ketika sperma terdakwa akan keluar maka terdakwa mencabut penisnya dari vagina saksi korban dan menumpahkan spermanya di luar. Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat ke Kalimantan mencari pekerjaan namun setelah 3 (tiga) bulan merantau, terdakwa kembali dari Kalimantan, terdakwa menghubungi saksi korban dan mengatakan "Tidak bisamika lanjutkan hubunganta karna tidak adami perasaanku sama kamu dan terbiasami juga tidak ada kabar satu bulan" sehingga pada saat itu saksi korban tidak menerima keputusan terdakwa dan akhirnya saksi korban melaporkan terdakwa ke Polisi. Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Revertum dari RSU Sawerigading Palopo Nomor : 06/RSU-SWG/P2/PLP/II/2019 Tanggal 09 Februari 2019 yang dibuat oleh dr. Wirijanto, Sp.OG selaku dokter yang memeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan Umum : Baik

Kepala : Tidak ada kelainan

Leher : Tidak ada kelainan

Badan Tidak ada kelainan

Anggota gerak atas : -

Anggota gerak bawah: -

Alat Kemaluan : Luka robek lama pada selaput darah jam 01,05, 09

Kesimpulan: Selaput darah tidak utuh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Pengadilan Negeri Belopa menjatuhkan putusan tanggal 23 April 2019 Nomor: 46/Pid.Sus/2019/PN.Blp yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan penuntutan penuntut umum perkara Nomor 46/PID.Sus/2019/PN Blp atas nama terdakwa Refandi Alias Luncur Bin Ontar Tidak Dapat Diterima ; -----
2. Memerintahkan untuk mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Luwu untuk di proses sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ; -----
3. Memerintahkan untuk membebaskan terdakwa dari tahanan ; -----
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada negara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan perlawanan / banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 30 April 2019 dan permintaan perlawanan / banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama kepada Terdakwa pada tanggal 6 Mei 2019 sebagaimana ternyata dalam akta pemberitahuan perlawanan yang terlampir dalam berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Berkas Perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas sesuai risalah pemberitahuan mempelajari berkas yang terlampir dalam berkas perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa permintaan perlawanan dari Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai tata cara serta syarat-syarat
Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 263/PID.SUS/2019/PT.MKS



yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, maka perlawanan tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori berupa perlawanan tertanggal 2 Mei 2019 yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara dengan permintaan sebagai berikut :

1. Supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan menerima perlawanan ini dan keberatan Penuntut Umum bersalasan ; -----
2. Membatalkan Keputusan Sela Pengadilan Negeri Belopa Nomor : 46/Pid.Sus/2019/PN.Blp tanggal 23 April 2019 dalam perkara tindak pidana persetubuhan dengan anak dibawah umur An. Terdakwa Refandi Alias Luncur Bin Ontar ; -----
3. Memerintahkan melanjutkan pemeriksaan perkara tindak pidana persetubuhan dengan anak dibawah umur An. Terdakwa Refandi Alias Luncur Bin Ontar dalam persidangan di Pengadilan Negeri Belopa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut penasihat hukum terdakwa mengajukan kontra memori banding perlawanan tertanggal 23 Mei 2019 yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya memohon agar perlawanan Jaksa Penuntut Umum dikesampingkan seluruhnya, selanjutnya memutuskan menolak perlawanan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa terhadap isi perlawanan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding / Pengadilan Tinggi, mempelajari berkas perkara utamanya berita acara pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik, ternyata sesuai keterangan saksi korban, terdakwa pertama kali melakukan persetubuhan dengan dirinya (saksi korban) pada tanggal 13 Agustus 2017 ; -----



Menimbang, bahwa sesuai akte kelahiran terdakwa yang terlampir dalam berkas perkara, terdakwa lahir pada tanggal 10 Maret 2000 sehingga peristiwa persetubuhan tanggal 13 Agustus 2017 usia terdakwa belum mencapai 18 tahun ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, maka menurut Majelis Hakim tingkat banding / Pengadilan Tinggi, pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama / Pengadilan Negeri Belopa, sudah tepat dan benar, karena itu keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima , maka putusan Pengadilan Negeri Belopa tanggal 23 April 2019 Nomor: 46/Pid.Sus/2019/PN.Blp dipertahankan untuk dikuatkan ; -----

Mengingat Pasal 1 angka 3 dan Pasal 20 Undang – undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak serta peraturan – peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan / perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Belopa tanggal 23 April 2019 Nomor : 46/Pid.Sus/2019/PN-Blp yang dimintakan perlawanan / banding tersebut ; -----
- Membebaskan biaya perkara untuk tingkat banding kepada Negara ;-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa tanggal 25 Juni 2019** oleh kami : **Dr.JACK JOHANIS OCTAVIANUS, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Sidang, **I MADE SERAMAN,SH.MH**, dan **AHMAD GAFFAR,SH. MH.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh kedua Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh **MUSTAMING,SH.,MH.** Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa
Penuntut Umum dan Terdakwa; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

ttd

ttd

I MADE SERAMAN,SH.MH,

Dr.JACK JOHANIS OCTAVIANUS, SH.MH

ttd

AHMAD GAFFAR, SH.,MH

Panitera Pengganti,

ttd

MUSTAMING, SH.MH.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar
An . Panitera,
Panitera Muda Pidana

YULIUS TAPPI, SH.
NIP. 195807031981031007